



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Nak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

OLEH

FITRI TAKBIRANI

NIM.12240321535

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2026



© Hak ciptaan milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilatih mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Fitri Takbirani
NIM : 12240321535
Judul : Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5 Januari 2026

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2026

Dekan,

Prof. Dr. Masduki, M.Ag

NIP. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19801230 200604 1 001

Penguji III,

Suardi, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19780912 201411 1 003

Sekretaris/ Penguji II,

Edison, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19780416 202321 1 009

Penguji IV,

Julis Suriani, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 19910722 202521 2 005





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NEGOSIASI ADAT KEBOLEHAN PERNIKAHAN SASUKU DI NAGARI TARAM KABUPATEN 50 KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT

Disusun oleh :


Fitri Takbirani
NIM. 12240321535

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 24 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing,


Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi


Dr. Musfialdy, S.Sos, M.Si
NIP. 19721201 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Takbirani
Nim : 12240321535
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 25 November 2003
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku Di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pernyataan ini ditulis oleh saya sendiri dan
enggak ada yang ditulis oleh orang lain.
Tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *bodynote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Fitri Takbirani
NIM. 12240321535

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pernyataan ini ditulis oleh saya sendiri dan
enggak ada yang ditulis oleh orang lain.
Tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *bodynote* dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Fitri Takbirani
NIM	:	12240321535
Judul	:	Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sesuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Suardi, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19780912 201411 1 003

Penguji II,

Julis Suriani, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 19910822 202521 2 0 005



Hak
Lampiran
No
Dilengkapi
Dengan
Saudara:

: Nota Dinas
: 1 (satu) Eksemplar
: Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap

Saudara:

Nama : Fitri Takbirani
NIM : 12240321535
Judul Skripsi : Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku Di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk Ujian Munaqasyah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Musfiandy, S.Sos, M.Si
NIP. 19721201 200003 1 00

1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Fitri Takbirani
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

ABSTRAK

Larangan pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan norma adat yang bertujuan menjaga keteraturan sistem kekerabatan matrilineal dan keharmonisan sosial masyarakat. Di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, larangan tersebut tidak selalu ditetapkan secara kaku, melainkan dikelola melalui mekanisme negosiasi adat. Tujuan penelitian ini menjelaskan proses negosiasi adat dalam kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pelaku pernikahan sasuku yang terlibat langsung dalam proses negosiasi adat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori manajemen konflik Rahim dan Magner yang memandang konflik sebagai perbedaan kepentingan yang perlu dikelola agar tidak mengganggu keseimbangan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebolehan pernikahan sasuku tidak diberikan melalui penghapusan larangan adat, melainkan melalui proses negosiasi sebagai strategi pengelolaan konflik. Negosiasi adat tersebut berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu kompromi dan obligasi adat.

Kata kunci: Negosiasi Adat, Pernikahan Sasuku, Adat Minangkabau, Manajemen Konflik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Name : *Fitri Takbirani*

Departement : *Ilmu Komunikasi*

Title : *Customary Negotiation in Granting Permission for Same-Clan Marriage in Nagari Taram, 50 Kota Regency, West Sumatra Province*

The prohibition of same-clan marriage in Minangkabau customary law constitutes a social norm aimed at maintaining the order of the matrilineal kinship system and social harmony within the community. However, in Nagari Taram, 50 Kota Regency, this prohibition is not always applied rigidly but is managed through a mechanism of customary negotiation. This study aims to explain the process of customary negotiation in granting permission for same-clan marriage in Nagari Taram. The research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through field observations and in-depth interviews with customary leaders and individuals involved in same-clan marriages who directly participated in the customary negotiation process. Data analysis was conducted using Rahim and Magner's conflict management theory, which views conflict as a difference in interests that must be managed to maintain social balance. The findings indicate that permission for same-clan marriage is not granted through the abolition of customary prohibitions, but through negotiation processes as a strategy for conflict management. In practice, this customary negotiation takes place through two main mechanisms, namely compromise and customary obligations.

Keywords: *Customary Negotiation, Same-Clan Marriage, Minangkabau Customary Law, Conflict Management*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Strata Satu (S1). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi umat manusia. Skripsi yang berjudul **“Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat”** ini disusun sebagai karya ilmiah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, doa, serta perhatian yang sangat berarti dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang paling tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Apa **Salman** yang senantiasa memberikan kekuatan, keteladanan, dan dukungan tanpa batas, serta Ama **Erlina** yang dengan penuh kasih sayang dan kelembutan hati selalu mendoakan dan menyertai setiap langkah penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada abang tercinta, **Muhammad Ilham**, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan dukungan moril selama proses perkuliahan, serta bantuan materil yang sangat berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.
3. Prof. Dr. Masduki, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom. selaku Wakil Dekan III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukanlah perjalanan yang mudah, karena penulis harus melalui berbagai tekanan, keraguan, kelelahan, serta kondisi yang terkadang membuat langkah terasa berat. Ucapan terimakasih ini merupakan bentuk penghargaan kepada diri sendiri atas kesabaran, keteguhan, dan komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab akademik dengan sebaik mungkin, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dilalui memiliki nilai dan makna tersendiri.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca, baik secara akademis maupun praktis.

Pekanbaru, 28 Desember 2025

Penulis,

Fitri Takbirani

Nim. 12240321535



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Manajemen Konflik	14
2.2.2 Negosiasi	16
2.2.3 Adat Minangkabau	17
2.2.4 Pernikahan Adat Minangkabau	19
2.2.5 Pernikahan Sasuku	20
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Sumber Data Penelitian	24
3.4 Informan Penelitian	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Validitas Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	28
4.1 Sejarah Nagari Taram	28
4.2 Letak Geografis Nagari Taram	30
4.3 Pemerintahan Nagari Taram	31



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
5.1	Hasil	32
5.2	Pembahasan	41
BAB VI	PENUTUP	58
6.1	Kesimpulan	58
6.2	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	60
	LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

..... Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

25



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....

22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Digital Lokasi Nagari Taram	30
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau, tercatat kurang lebih sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 239 juta jiwa yang tinggal di sana, dengan berbagai macam suku bangsa dan tradisi yang berbeda di setiap daerahnya. Suku bangsa dan tradisi yang berbeda di setiap daerahnya adalah salah satu kekayaan yang dimiliki negara Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Sebagai warga negara yang baik ini adalah suatu kebanggaan yang harus dilestarikan agar tradisi dan kebudayaan tidak hilang ditinggalkan oleh perkembangan zaman (Ummah, 2019).

Pernikahan adalah dimensi kehidupan yang penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ikatan yang dalam dan kuat sebagai penghubung laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga. Pernikahan bukan hanya mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), tetapi juga penyatuan dua keluarga. Banyak aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis. Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Minangkabau tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tetapi juga berpedoman kepada aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu” (Mardius & Maulida, 2022).

Salah satu suku di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yaitu suku Minangkabau yang penduduknya kebanyakan tinggal di Sumatera Barat, banyak tradisi yang masih sangat dijaga saat ini salah satunya dalam hal pernikahan. Dalam adat dan budaya di Minangkabau, pernikahan adalah moment penting dalam hidup, pernikahan merupakan peralihan untuk membentuk keluarga dan penerus baru. Pernikahan untuk laki-laki minang adalah proses memasuki keluarga baru yaitu keluarga dari istri. Namun untuk keluarga dari istri, pernikahan adalah bagian proses menambah anggota baru ke rumah gadang mereka. Pernikahan dalam adat Minangkabau diatur oleh syarak dan adat. Pernikahan menurut syarak yaitu pernikahan menurut syariat Islam, sedangkan menurut adat ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan sudah memenuhi syarat (Ummah, 2019).

Salah satu tradisi yang kental di Minangkabau adalah larangan menikah dalam satu suku, yang dikenal dengan sebutan nikah sasuku. Hukum adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau memiliki peranan krusial dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, terutama dalam hal pernikahan. Larangan menikah dengan orang sepersukuan mencerminkan perhatian yang dalam terhadap hubungan kekeluargaan serta kesinambungan keturunan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keberagaman genetik, menghindari potensi konflik internal dalam keluarga, serta memperkuat solidaritas dan identitas kelompok. Di berbagai masyarakat lainnya, ketentuan serupa sering dijumpai sebagai langkah untuk memelihara kestabilan sosial dan mencegah masalah yang mungkin timbul akibat hubungan terlalu dekat dalam kekerabatan (Febria et al., 2022).

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Zakky Maulana Hadi dengan judul “ Larangan Nikah Sesuku Di Kelurahan Kalumbuak Kota Padang”(2024) hanya melihat aspek larangan nikah sasuku dalam aspek hukum adat dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Penelitian ini fokus pada pentingnya adat untuk mempertahankan solidaritas sosial dan kekerabatan di masyarakat Minangkabau.

Namun ada saat dimana pernikahan sasuku bisa dilakukan melalui proses negosiasi. Proses negosiasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam adat budaya Minangkabau, dimana prinsip adat dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap keputusan pernikahan. Dalam tradisi ini, negosiasi tidak hanya melibatkan pasangan, tetapi juga anggota keluarga dan pemangku adat yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini menunjukkan nilai-nilai kolektif yang harus dihargai dalam masyarakat (Lubis et al., 2023).

Pemangku adat berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik yang mungkin muncul akibat pelanggaran norma adat, dengan memastikan bahwa semua pihak dapat menyampaikan pendapat mereka. Hasil dari negosiasi ini sering kali berupa kompromi yang memungkinkan pasangan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka dengan syarat tertentu, seperti pembayaran denda atau pelaksanaan upacara adat yang spesifik. Proses ini juga berfungsi untuk menjaga hubungan sosial dalam komunitas, di mana melibatkan seluruh anggota keluarga dan pemangku adat dapat membuat pernikahan sasuku yang awalnya dianggap tabu menjadi lebih diterima, asalkan semua pihak setuju dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, negosiasi dalam pernikahan sesuku bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari cara masyarakat Minangkabau beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka (Al Amin et al., 2023).

Negosiasi merupakan proses dimana penawaran diajukan dan dipertimbangkan hingga mencapai kesepakatan. Seperti yang dinyatakan oleh Phil Bagualy dalam bukunya *Teach Yourself Negotiatif*, negosiasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode untuk mencapai keputusan yang disetujui dan diterima oleh kedua pihak, serta menyepakati rencana tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Negosiasi tidak hanya terbatas pada proses tukar-menukar kepentingan, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi yang bersifat dua arah dan terstruktur, yang dilakukan untuk mencapai kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan. Negosiasi adalah proses interaktif yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang awalnya memiliki pemikiran berbeda, kemudian berusaha mencapai suatu kesepakatan bersama. Dalam proses ini, setiap pihak saling menyampaikan harapan, memberikan penawaran, dan mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum sampai pada titik temu. Oleh karena itu, negosiasi dapat dipandang sebagai sarana untuk menyatukan tujuan dan menjembatani kepentingan yang beragam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks organisasi. Hal ini menjadikan negosiasi sebagai keterampilan penting yang dibutuhkan dalam membangun komunikasi yang konstruktif dan menghindari konflik berkepanjangan (Marliana, 2024).

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina, Nurman S, Ideal Putra dan Yusnanik Bakhtiar yang berjudul “ Penyelesaian Konflik Adat Kawin Sasuku” mengatakan pasangan yang menikah sasuku akan terkena dampak jika tidak ada upaya negosiasi sebelumnya. Dalam masyarakat Minangkabau adat dan kekerabatan sangat dipertahankan dan dijunjung tinggi. Pasangan yang tetap melanggar larangan nikah sasuku akan mendapat penolakan dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya, proses negosiasi menjadi penting untuk menghindari konflik dan kensekuensi negatif lainnya. Proses negosiasi yang konstruktif dapat membantu orang saling memahami dan menerima satu sama lain sehingga pernikahan dapat bertahan dengan dukungan dari semua pihak yang terlibat (Nurman et al., 2025).

Di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota larangan menikah sasuku masih menjadi panduan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Meski demikian, tantangan mulai muncul ketika kalangan muda mulai mempertanyakan norma yang telah ada. Dalam konteks ini pemangku adat memiliki peran yang sangat krusial dalam mengkomunikasikan maksud dari kenapa ada larangan nikah sasuku dan menjelaskan masih ada cara negosiasi yang bisa dilakukan ketika pasangan yang sasuku ingin menikah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan adat yang berlaku (Al Amin et al., 2023).

Menurut keterangan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Taram, Dt. Rajo Mahudun Nan Gomok, menjelaskan bahwa larangan menikah sesuku masih dijunjung tinggi karena dianggap melanggar garis keturunan dan nilai adat Minangkabau yang memandang sesuku sebagai satu asal. Namun, seiring perkembangan zaman, sebagian generasi muda mulai mempertanyakan aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dalam menghadapi kasus seperti itu, pihak adat biasanya melakukan musyawarah untuk menelusuri asal-usul kedua calon. Jika terbukti tidak memiliki hubungan darah dekat, pernikahan dapat dipertimbangkan dengan kesepakatan bersama. Ketua Adat menegaskan bahwa masyarakat Taram kini berusaha menyeimbangkan antara menjaga adat warisan leluhur dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi.

Penelitian mengenai Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota perlu dilakukan. Keberadaan tradisi larangan menikah sasuku yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, namun mulai dipertanyakan oleh generasi muda. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat, khususnya terkait persoalan pernikahan. Generasi muda hidup dalam arus modernisasi dan globalisasi yang mendorong pola pikir lebih terbuka, rasional, serta lebih menekankan hak individu dalam menentukan pasangan hidup. Meskipun adat Minangkabau melarang menikah sasuku untuk menjaga budaya Minangkabau, ada keadaan dimana pasangan sasuku tetap menikah setelah proses perundingan dan negosiasi bersama pemangku adat dan keluarga besar. Fokus penelitian ini untuk menjelaskan secara menyeluruh proses negosiasi pernikahan sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, kekuatan peran pemangku adat dalam proses tersebut, dan bagaimana hasil negosiasi berdampak pada tradisi dan harmoni sosial di Nagari Taram. Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang proses negosiasi adat yang terjadi ketika pasangan sasuku ingin menikah di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota.

1.2 Penegasan Istilah**1. Negosiasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "negosiasi" sebagai sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan dengan berunding untuk mencapai kesepakatan secara bersama (Zainal, 2017). Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, serta hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi merupakan bagian penting dari interaksi sosial yang berfungsi menyatukan perbedaan, mengelola kepentingan, serta mencari solusi bersama terhadap suatu persoalan (Dr. dr. A.J. Djohan, 2021).

2. Adat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Adat istiadat mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian integral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari budaya, adat istiadat memainkan peran krusial dalam membentuk identitas dan karakter suatu komunitas, terutama di Indonesia yang dikenal dengan keragaman budayanya. Norma adat merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam komunitas, sementara nilai adat adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting dan dihargai oleh masyarakat, yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan dan Tuhan (Dja'far & Dja'far, 2019).

Adat istiadat terwujud dalam berbagai upacara, ritual, dan aktivitas sosial yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas. Namun, di zaman modernisasi dan globalisasi, keberadaan adat istiadat menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang dapat mengikis keberlangsungan tradisi (Turyani et al., 2024).

3. Pernikahan Sasuku

Pernikahan antara orang-orang dari suku yang sama disebut pernikahan sasuku. Pernikahan sasuku sering kali dilarang dalam adat Minangkabau untuk mencegah terjadinya hubungan kekerabatan yang terlalu dekat, yang dapat mengakibatkan komplikasi dalam struktur sosial dan kekerabatan (Depdikbud, 1997).

Larangan pernikahan sasuku didasarkan pada nilai-nilai budaya yang menekankan betapa pentingnya menjaga jarak kekerabatan untuk menjamin keberlangsungan hubungan sosial yang sehat (Dewi & Nizam, 2023).

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui, Bagaimana Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

1.5 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Kedepannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi para mahasiswa tentang, bagaimana proses negosiasi yang terjadi dalam kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat

b. Praktis

Untuk memenuhi syarat penugasan akhir perkuliahan guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sejauh ini, penelitian tentang Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, belum pernah dilakukan. Dan beberapa penelitian di bawah ini merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Al Amin, Syofiani, Arif Rahmat, Fidya Novita, dan Laras Sandi pada tahun 2023 yang berjudul **“ Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau ”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Studi ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma tradisional dalam pernikahan, terutama larangan pernikahan dengan suku - suku lain. Temuan studi menunjukkan bahwa komunitas Minangkabau mematuhi sistem kekerabatan matrilineal, di mana pernikahan dengan orang luar harus dilakukan untuk mempertahankan garis dan identitas suku. Proses pernikahan tradisional yang dikenal sebagai *Baralek* mencakup banyak ritual di mana para penatua tradisional dan tokoh masyarakat berpartisipasi. Studi ini juga menemukan bahwa pelanggaran larangan pernikahan dapat menyebabkan sanksi norma yang keras, seperti pengecualian masyarakat dan pembayaran denda. Studi ini menekankan bahwa larangan pernikahan tidak hanya aturan adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendalam karena kebutuhan untuk mempertahankan harmoni dan identitas etnis. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pergeseran dalam persepsi masyarakat tentang larangan ini, terutama di daerah perkotaan di mana praktik pernikahan diterima meskipun ada tantangan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya dalam konteks pernikahan tradisional dan cara beradaptasi dengan perubahan nilai -nilai tradisional di Minangkabau (Al Amin et al., 2023).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Tahun 2023 dengan Judul **“ Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Proses negosiasi identitas dalam pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di Desa Lero, Kabupaten Pinrang, mencerminkan adanya kerja sama antara dua suku yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui ikatan pernikahan, hubungan antara kedua suku ini semakin erat, dengan masyarakat yang menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap perbedaan. Mereka saling membantu tanpa memandang perbedaan suku di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Bentuk negosiasi dalam pernikahan tersebut melibatkan dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Adapun hambatan dan penunjang dalam pernikahan antara suku Mandar dan Bugis, meskipun perbedaan budaya atau suku tidak dijadikan sebagai penghalang dalam hubungan tersebut. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru menjadi faktor pemersatu dan menciptakan lingkungan yang toleran di Ujung Lero, Kabupaten Pinrang. Hambatan yang muncul termasuk kendala bahasa, perbedaan persepsi, komunikasi yang eksklusif, harapan hidup yang berbeda, serta hubungan dengan keluarga dan teman. Di sisi lain, faktor yang mendukung terbentuknya pernikahan ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Dalam konteks pernikahan antara suku Mandar dan Bugis, terjadi perpaduan antara nilai-nilai budaya kedua suku. Proses pernikahan mencakup elemen-elemen yang mencerminkan identitas masing-masing suku, tetapi juga menunjukkan toleransi terhadap perbedaan. Bentuk negosiasi dalam perkawinan ini melibatkan aspek-aspek asosiatif, yang menciptakan kerjasama dan kebersamaan, serta aspek disosiatif, di mana perbedaan diakui namun tidak menyebabkan konflik. Hal ini tercermin dalam sikap saling membantu dan menjaga harmoni di antara kedua suku tanpa membiarkan perbedaan etnis menjadi penghalang. Hambatan yang muncul dalam negosiasi identitas ini biasanya berkaitan dengan bahasa, perbedaan persepsi, eksklusivitas komunikasi, serta perbedaan harapan hidup diantara kedua pihak. Namun, dukungan inner dari keluarga dan eksternal dari masyarakat yang toleran turut membantu memfasilitasi proses negosiasi ini. Akhirnya, pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di wilayah ini menjadi salah satu bentuk sinergi budaya yang menguatkan hubungan sosial di tengah masyarakat yang multikultural (Syafrida, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ade Kurniawati, Syamsu Madyan, dan Shofiatul Jannah, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, Pada Tahun 2024 yang berjudul **“ Negosiasi Adat Dan Syari’at Dalam Prosesi Mambuka Lawang Sekepeng (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Untuk Pasangan Muslim Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah) ”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Lawang Sakepeng adalah tradisi adat yang berasal dari Kalimantan Tengah, khususnya dari suku Dayak Ngaju. Tradisi ini melibatkan penggunaan pintu atau gapura yang disebut "sekepeng," yang berkaitan dengan seni bela diri pencak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

silat. Lawang Sakepeng biasanya dilakukan dalam acara penyambutan tamu atau rombongan, dan hingga kini masih digunakan oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari adat pernikahan untuk menyambut mempelai pria. Tradisi ini memiliki makna simbolis, yaitu untuk menghindarkan segala rintangan dan bahaya yang mungkin menimpa kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Acara adat lainnya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dayak Ngaju adalah tradisi minum tuak dalam upacara pernikahan. Minum tuak memiliki makna untuk mempererat tali persaudaraan. Perkawinan adat Dayak Ngaju sebagian besar terinspirasi dari agama Hindu Kaharingan, yang beberapa unsurnya mungkin tidak selaras dengan hukum Islam. Tradisi minum tuak biasanya dilakukan ketika pembukaan lawang sakepeng. Upacara pernikahan adat Dayak Ngaju ini telah menjadi custom penting bagi masyarakat Dayak dan dianggap sebagai cara untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Terlepas dari agama yang dianut, pernikahan adat ini diharapkan tetap dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Dayak (Kurniawati & Madyan, 2024).

4. Penelitian dilakukan oleh Andry Ramdesta, Syahrizal, Hairul Anwar Mahasiswa Universitas Andalas Indonesia, Tahun 2023 Peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan judul **“Negosiasi Budaya Pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bugis Dengan Minangkabau Di Kelurahan Tagaraja)“** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Kelurahan Tagaraja merupakan contoh masyarakat multikultural yang mencerminkan keberagaman etnis, seperti Melayu, Bugis, Minangkabau, Jawa, dan lainnya dalam satu wilayah administratif. Hubungan sosial yang terbentuk melalui proses amalgamasi mendorong setiap keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda untuk saling bernegosiasi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji sistem perkawinan dan proses negosiasi dalam pernikahan antara suku Bugis dan Minangkabau, yang memiliki perbedaan dalam pranata perkawinan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan lebih cenderung mengikuti budaya pihak perempuan, namun garis keturunan dan hak waris ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga, dengan mempertimbangkan keuntungan dari aspek sosial budaya. Oleh karena itu, suku bangsa yang hidup di Kelurahan Tagaraja telah melakukan penyesuaian satu sama lain yang dimana mereka telah menyetujui secara tidak tertulis bagaimana awalan dari tahapan menuju perkawinan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akan mereka laksanakan. Uang hantaran memang menjadi kunci utama dalam perkawinan beda suku bangsa di Kelurahan Tagaraja baik itu suku bangsa Bugis maupun suku bangsa Minangkabau. Namun, masih ada rasa untuk saling toleransi dalam memberikan jumlahnya dan juga setiap keluarga memiliki cara tertentu di dalam melakukan pendekatan untuk mendapatkan kata mufakat tentang nilai yang akan diberikan ke keluarga laki-laki (Ramdesta, 2023).

5. Penelitian dilakukan oleh Yumma sakinah lubis, Nuzu iskandar, dan Hannifli yusra Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun 2024 dengan judul **“ Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh ”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Di dalam penelitian tersebut menjelaskan menjelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang Perkawinan berinteraksi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas masyarakat. Umumnya dipahami bahwa pelaksanaan hukum positif tidak terjadi secara otomatis tanpa adanya interaksi dengan konteks sosial budaya setempat, terutama jika objek yang diatur telah lebih dahulu diatur oleh norma-norma adat yang bersifat lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menjelaskan bagaimana hukum positif mempengaruhi praktik perkawinan yang telah lama dijalankan masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat memengaruhi pelaksanaan hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan *grounded hypothesis*, dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh, Jambi. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Sungai Penuh tidak keberatan dengan penambahan syarat dalam prosedur registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, yaitu adanya persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut tengganai, meskipun syarat tersebut tidak secara formal tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan turunannya. Justru, masyarakat menerima aturan tambahan ini sebagai bentuk harmoni yang baik antara aturan negara, agama, dan adat. Dalam proses pengurusan pengantar nikah, negosiasi ini terlihat dalam persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen hukum negara, seperti perlunya persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut tengganai. Meskipun syarat ini tidak diatur secara resmi dalam Undang Undang Perkawinan, masyarakat setempat menerima dan menghargai ketentuan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat lokal. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan sinergi yang baik antara hukum negara, agama, dan adat. Proses negosiasi ini sering kali melibatkan diskusi antara keluarga, tokoh adat, dan pejabat KUA untuk memastikan semua syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adat dan administrasi terpenuhi. Kesepakatan dicapai untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah menurut adat dan hukum. Dengan demikian, negosiasi adat dan administrasi dalam pengurusan pengantar nikah di Sungai Penuh mencerminkan bagaimana adat dan aturan hukum formal dapat saling melengkapi, menciptakan sebuah proses yang harmonis dan tetap menghormati kedua sistem tersebut (Lubis et al., 2023).

6. Penelitian ini dilakukan oleh, Baiq Laela Handay, mahasiswa program studi ilmu komunikasi tahun 2022 dengan judul **“ Komunikasi Negosiasi Dalam Tradisi Pisuke Pada Masyarakat Desa Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah ”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut: Penelitian ini fokus pada bagaimana komunikasi negosiasi berlangsung dalam tradisi pisuke, yang berkaitan dengan pemberian uang jaminan dalam pernikahan adat masyarakat Sasak di Lombok. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami interaksi komunikasi antara dua pihak keluarga mempelai dalam menentukan jumlah pisuke, yang merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan. Komunikasi ini memiliki peran strategis dalam memperlancar prosesi pernikahan adat, karena kegagalan dalam negosiasi dapat menjadi penghalang atau bahkan mengakibatkan batalnya pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi, dengan tokoh adat dan anggota keluarga mempelai sebagai sumber utama. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses negosiasi dilakukan melalui beberapa fase, yaitu pembuka, penyampaian tawaran, penawaran ulang jika terdapat ketidaksesuaian, hingga mencapai kesepakatan. Dalam proses ini, sikap sabar, menjaga norma kesopanan, serta komunikasi dua arah menjadi kunci utama untuk mencapai pemahaman. Negosiasi akan pisuke sering kali tidak selesai dalam sekali pertemuan, dan bisa berlangsung sampai empat kali dalam periode satu bulan atau lebih, tergantung pada kompleksitas pembicaranya. Norma budaya seperti etika berbicara, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta penampilan yang dipakai saat negosiasi memegang peranan penting terhadap keberhasilan komunikasi. Sumbangan utama dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa tradisi pisuke lebih dari sekadar uang, tetapi merupakan simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan serta mekanisme budaya untuk menjaga kehormatan dan keadilan dalam pernikahan adat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya negosiasi yang terbuka, prinsipil, dan berorientasi pada penyelesaian masalah bersama. Studi ini relevan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi dan dukungan dalam memahami bagaimana budaya lokal membentuk pola komunikasi di ranah domestik dan sosial. Dalam konteks ini, komunikasi negosiasi tradisional dapat dipandang sebagai bentuk diplomasi lokal yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan, saling menghormati, dan kesepakatan kolektif (Handayani, 2022).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irene Endang Lafau dan Erda Fitriani, tahun 2023 yang berjudul **“Proses Negosiasi Penentuan Bowo Dalam Adat Perkawinan Nias”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Pemahaman tentang dinamika komunikasi dalam negosiasi di lingkungan budaya setempat. Studi ini menyoroti praktik bowo, yaitu pemberian dari keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai syarat kebiasaan dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan etnis Nias. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dan dianalisis melalui kerangka teori etnosains yang dipaparkan oleh James P. Spradley. Hasil penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses negosiasi dalam penetapan bowo meliputi beberapa langkah penting, yaitu: (1) musyawarah dalam keluarga masing-masing mempelai, (2) penentuan jumlah böwö yang mempertimbangkan aspek status sosial, tingkat pendidikan, serta pengesahan adat dari paman pihak wanita (sibaya), (3) pertemuan antara si’o (perantara adat) yang bertindak sebagai penghubung komunikasi antara kedua belah pihak keluarga, dan (4) mencapai kesepakatan bersama atau yang dikenal dengan istilah gogoila. Dalam praktiknya, negosiasi tentang bowo sering kali menciptakan dinamika yang rumit, termasuk kemungkinan timbulnya konflik karena perbedaan harapan antara keluarga pria dan wanita. Dalam konteks ini, peran si’o sangat penting untuk menjaga kelancaran dialog dan mencegah ketegangan yang bisa menghambat proses pernikahan. Selain sebagai bentuk komitmen ekonomi, bowo juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti penghormatan terhadap perempuan, kehormatan keluarga, serta jaminan moral terhadap kesinambungan hubungan suami istri. Studi ini juga menekankan adanya perubahan nilai dalam tradisi bowo, di mana penetapan jumlahnya sekarang ini tidak hanya berlandaskan pada aturan adat, tetapi juga telah disesuaikan dengan situasi ekonomi, pendidikan, dan kemampuan finansial pihak pria. Ini menggambarkan adanya penyesuaian budaya terhadap perubahan sosial di masyarakat Nias. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya wacana akademik mengenai komunikasi antar budaya, khususnya dalam konteks negosiasi adat pernikahan, sekaligus menunjukkan bagaimana sistem nilai dan struktur sosial masyarakat lokal diungkapkan melalui praktik komunikasi tradisional yang mendalam maknanya (Lafau & Fitriani, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Niswatul Hidayati, M.H.I., Khairil Umami, M.S.I., dan Muhammad Syahrul Zubaidi pada tahun 2020 berjudul **“ Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataram Jawa Timur ”** Berdasarkan hasil dari penelitian, antara lain sebagai berikut: Studi ini menyoroti bagaimana orang Mataraman di wilayah Java Timur mengintegrasikan hukum Islam dan tradisi lokal ke dalam distribusi warisan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi penelitian lapangan, penelitian ini menganalisis fenomena negosiasi yang terjadi antara ahli waris dalam konteks tradisi warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi dalam resolusi konflik warisan menghadirkan beberapa langkah penting, mempertimbangkan untuk mencapai beberapa langkah kunci pertimbangan antara keluarga untuk mencapai kegembiraan, keputusan tentang tahap sukses, aspek keadilan dan tradisi, dan keputusan tentang penggunaan komunikasi antara komunikasi antara konflik. Pada kenyataannya, negosiasi ini sering menghadapi tantangan, termasuk kemungkinan konflik yang muncul karena harapan dan pemahaman ahli waris. Studi ini juga menekankan bahwa tradisi mendistribusikan warisan dalam komunitas Mataraman tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk distribusi properti, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya seperti: Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan adaptasi praktik waris dalam respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, dan aspek-aspek pendidikan dan keterampilan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini telah berkontribusi secara signifikan untuk memahami komunikasi antar budaya, khususnya dalam kaitannya dengan negosiasi ketajaman warisan dan bagaimana nilai-nilai masyarakat dan struktur sosial direalisasikan dalam praktik komunikasi tradisional (Huda & Zubaidi, 2020).
9. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrida dan Ralang Hartati pada tahun 2020 yang berjudul **“ Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi ”** Berdasarkan hasil dari penelitian, antara lain sebagai berikut: Studi ini menekankan bahwa negosiasi adalah alternatif untuk resolusi konflik yang efektif, khususnya dalam kaitannya dengan perselisihan sipil dan hukum komersial yang diselesaikan secara damai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis prosedur negosiasi dan keunggulan sebagai metode kontroversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur resolusi konflik didasarkan pada kesepakatan antara para pihak dengan bernegosiasi dengan konflik tanpa berpartisipasi. Proses ini melibatkan penawaran dan penyediaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan waktu dan badan negosiasi, masing -masing pihak yang ingin berusaha untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan dan membuat perjanjian tertulis sebagai bukti hasil negosiasi. Dalam praktiknya, negosiasi ini sering menghadapi tantangan, termasuk kemungkinan konflik karena perbedaan kepentingan antara pihak -pihak terhadap konflik. Studi ini juga menekankan bahwa keunggulan resolusi konflik adalah karena biaya yang sederhana, lebih cepat dan lebih murah bernegosiasi dibandingkan dengan metode perselisihan hukum. Selain itu, negosiasi ditutup dan rahasia untuk mencegah permusuhan antara para pihak dalam konflik. Studi ini telah berkontribusi secara signifikan untuk memahami resolusi konflik alternatif dan bagaimana nilai keadilan dan kerja sama dapat direalisasikan dalam praktik negosiasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya wacana akademik tentang rekonsiliasi (Syafrida, 2020).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizal, pada tahun 2024 yang berjudul **“ Negosiasi Dalam Kelompok (In-Group) Pada Tradisi Mapettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis”** Berdasarkan dari hasil penelitian, antara lain sebagai berikut: Pentingnya proses negosiasi dalam konteks pernikahan tradisional Bugis tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir. Studi ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik perekaman data melalui pengamatan dan wawancara yang bertujuan untuk memahami dinamika interaksi sosial dalam tradisi mapettu ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi mapettu ada ada tiga hukuman utama untuk konflik, yaitu integrasi, kompromi, dan resolusi dominasi. Pendekatan terintegrasi berfokus pada solusi untuk kedua sisi dari semua pihak yang terlibat, tetapi kompromi tersebut mencakup konsensi timbal balik untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lain, aturan ini terjadi ketika partai menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Negosiasi sering didasarkan pada nilai -nilai kebijaksanaan lokal, seperti Sipakatau dan Pangadereng. Studi ini juga menekankan bahwa proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada tidak hanya mencapai konsensus, tetapi juga mencerminkan nilai -nilai budaya seperti: penelitian ini berkontribusi secara signifikan untuk memahami komunikasi budaya dalam konteks pernikahan tradisional dan menunjukkan bagaimana nilai - nilai sosial dan struktur komunitas Bugis terwujud dalam praktik negosiasi yang kompleks dan berharga. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya wacana akademik mengenai negosiasi dalam tradisi pernikahan, khususnya dalam konteks komunitas Bugis Indragiri Hilir (Syamsurizal, 2024) .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

Teori adalah struktur sistematis yang terdiri dari konsep, definisi, dan pernyataan yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisis fenomena secara komprehensif. Spesifikasi hubungan antara teori dan variabel memungkinkan penjelasan dan prediksi berbagai peristiwa. Kalimat itu sendiri adalah pernyataan yang dapat membuktikan, membantah, atau mempertanyakan kebenaran. Oleh karena itu, teori dapat dianggap sebagai perangkat konseptual yang diatur secara logis untuk memahami dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi (Surahman et al., 2020).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori dasar adalah kumpulan definisi dan materi yang menjadi acuan serta panduan dalam menyelesaikan suatu masalah.

2.2.1 Teori Manajemen Konflik

Teori manajemen konflik merupakan kerangka pemikiran yang membahas cara mengelola konflik secara efektif dalam konteks organisasi maupun hubungan antarindividu. Dalam lingkungan organisasi, konflik sering kali muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, nilai, atau tujuan. Teori ini menekankan bahwa konflik adalah bagian alami dari dinamika sosial dan bukan sesuatu yang harus selalu dihindari. Jika dikelola dengan tepat, konflik justru dapat menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan, mendorong kerja sama, serta menghasilkan ide-ide inovatif (Magner & Rahim, 2015).

Salah satu model yang umum digunakan dalam teori ini adalah model *Thomas-Kilmann*, yang mengidentifikasi lima gaya utama dalam mengelola konflik: kompetitif, kolaboratif, menghindar, akomodatif, dan kompromi. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan, serta harus diterapkan sesuai dengan kondisi dan konteks permasalahan. Selain gaya, teori ini juga mencakup berbagai metode penyelesaian konflik seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan kolaborasi tim. Dengan menerapkan strategi manajemen konflik yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, produktif, dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi (Paramitha, 2017).

Teori manajemen konflik yang diperkenalkan oleh Rahim dan Magner pada tahun 1995 mencakup beberapa strategi, seperti penghindaran, dominasi, obligasi, integrasi, dan kompromi. Model ini sering menjadi topik diskusi dalam konteks gaya pendekatan manajemen konflik menurut Rahim dan Magner (1995):

1. Penghindaraan (*Avoiding*)

Gaya menghindar adalah pendekatan yang tidak menunjukkan ketegasan individu dan sesuai digunakan dalam situasi yang dianggap sepele. Gaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini efektif jika kemungkinan memang kecil, persoalan kurang penting, atau ketika diperlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan informasi. Kelemahannya adalah cenderung melemparkan masalah kepada orang lain, menghindar dari situasi yang ada, membiarkan orang lain menyelesaiannya, menunggu lama untuk respon, dan tidak memberikan banyak jawaban, sehingga konflik berpotensi berlanjut (Pedhu, 2020).

2. Dominasi (*Dominating*)

Menurut Rahim (1995), gaya manajemen konflik yang disebut “dominan” atau “mendominasi” adalah pendekatan di mana individu menggunakan kekuasaan untuk mengatasi konflik. Gaya ini digambarkan sebagai upaya untuk mengendalikan situasi konflik dengan menerapkan kontrol dan ancaman guna memaksa keputusan (Kassim & Ibrahim, 2014).

3. Obligasi (*Obliging*)

Gaya obliging adalah gaya manajemen konflik yang lebih mengutamakan kepentingan pihak lain daripada kepentingan sendiri. Gaya ini cenderung bersedia mengorbankan keinginan pribadi demi kepentingan orang lain demi menciptakan suasana yang damai. Sikap obliging ditandai dengan kecenderungan untuk menerima pendapat orang lain tanpa melakukan analisis kritis (Widjaja et al., 2019).

4. Integrasi (*Integrating*)

Gaya ini mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kepentingan diri sendiri dan orang lain. Didefinisikan sebagai pendekatan kolaboratif di mana setiap kebutuhan dapat dipenuhi. Gaya ini efektif jika ada komunikasi terbuka yang mendukung pencarian dan pertukaran informasi antar anggota organisasi. Orang yang menggunakan gaya integrasi biasanya menganalisis masalah untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, membutuhkan komitmen bersama agar solusi dapat diimplementasikan secara efektif. Gaya ini ideal untuk menangani masalah yang berhubungan dengan tujuan jangka Panjang. Namun, gaya ini mungkin kurang tepat dalam beberapa situasi, seperti ketika masalahnya sederhana, memerlukan penyelesaian cepat, pihak lain tidak memprioritaskan hasil, atau kurang memiliki keterampilan pemecahan masalah (Pratiwi, 2021).

5. Kompromi (*Compromising*)

Kompromi merupakan suatu proses pertukaran kepentingan, yang mana setiap pihak memperoleh manfaat dengan memberikan sesuatu sebagai timbal balik. Proses ini memerlukan analisis berbagai aspek, strategi negosiasi yang melibatkan pertukaran kepentingan, serta pencarian titik temu yang menguntungkan semua pihak. Dalam kompromi, tidak ada yang mendapatkan semua keinginannya, namun para pihak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.2.2 Negosiasi

Secara etimologi, kata negosiasi berasal dari “*negotior*” yang berarti berbisnis. Negosiasi kadang juga disebut sebagai “*lobby*”, yang berasal dari kata lobby. Secara umum negosiasi berarti komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Fisher & Ury). Negosiasi juga sebagai cara efektif untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki dari pihak lain, di mana ada kepentingan yang bertentangan namun juga ada kepentingan yang sama (Harry A.Mills). Sedangkan menurut (Scott) negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak, untuk mencapai suatu persetujuan. Tujuan bernegosiasi adalah untuk mengkomunikasikan dan mendengarkan, mencari solusi yang menguntungkan antara kedua pihak, mencari kecocokan antara kedua pihak dan mencari penyelesaian dalam sebuah konflik (Nursolihah, 2020).

Negosiasi adalah cara yang lunak dalam menyelesaikan konflik. Negosiasi dianggap lebih baik dibandingkan kekerasan karena memiliki beberapa kelebihan. Pertama negosiasi dapat menyelesaikan masalah secara efisien tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fisik. Selain itu, negosiasi mendorong terbentuknya komitmen bersama dan memberikan keuntungan semua pihak yang terlibat. Kedua, proses ini membantu membangun rasa saling percaya yang kuat, sehingga hubungan antar pihak menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Ketiga, negosiasi membuka peluang untuk menjaga dan memperbaiki hubungan di masa depan (Fatyandri et al., 2022).

Tujuan utama negosiasi adalah untuk menciptakan perjanjian atau solusi bersama yang saling menguntungkan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam proses negosiasi, diharapkan bahwa para pemangku kepentingan akan dapat mengomunikasikan pendapat mereka, mendengarkan argumen pihak lain, dan menemukan dasar yang sama bagi mereka untuk diterima bersama. Negosiasi bukan hanya cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga cara untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang adil dan elegan. Selain itu, negosiasi memiliki tujuan jangka panjang untuk mempertahankan hubungan yang

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

baik dengan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Dalam konteks sosial yang lebih luas, negosiasi membantu membangun kohesi sosial, menciptakan harmoni dan memperkuat rasa saling percaya. Dengan kesepakatan sukarela, negosiasi membentuk dasar yang kuat untuk membentuk kewajiban jangka panjang yang sama. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya menyelesaikan masalah sejenak, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan (Vangoh et al., 2023).

Negosiasi memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam kehidupan sosial dan resolusi konflik. Pertama, negosiasi bertindak sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan tindakan kekerasan atau penegakan hukum. Keuntungan ini menegosiasikan pilihan awal saat menyelesaikan sengketa untuk individu, kelompok dan negara. Negosiasi dapat mencegah pihak untuk mencegah kerugian materi dan kontradiksi korban. Kedua, negosiasi bekerja untuk membangun kepercayaan antara pihak yang berinteraksi. Ketika proses negosiasi secara terbuka, jujur dan adil, rasa saling menghormati dan menghormati satu sama lain terbentuk. Ketiga, negosiasi menawarkan keunggulan strategis untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Kontrak yang dicapai melalui negosiasi biasanya lebih mudah diimplementasikan, karena mereka memasukkan persetujuan aktif dari semua pemangku kepentingan. Karena itu, negosiasi memainkan peran ganda. Sebagai pemecah masalah dan sebagai peningkatan hubungan sosial (Sumiyati & Darsono, 2023).

Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi menjadi bagian penting dari banyak aspek, mulai dari ruang lingkup individu hingga komunitas yang lebih inklusif. Sebagai bagian dari masyarakat adat, termasuk komunitas Minangkabau, negosiasi sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti: Proses negosiasi berlangsung melalui forum konsultasi di mana pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Niniak Mamak atau Pemangku Adat, bertindak sebagai perantara, dan karakter tradisional. Sebagai prinsip pertimbangan, negosiasi tidak hanya sarana untuk menyelesaikan masalah nyata, tetapi juga bagian dari nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi, hubungan bisnis, dan negosiasi solusi konflik juga digunakan di tingkat nasional dan internasional. Nilai kunci negosiasi adalah kemampuan untuk menetapkan perjanjian tanpa mengorbankan martabat partai. Oleh karena itu, negosiasi adalah bentuk budaya dialog dan rasionalitas yang menjaga rasa hormat kepada orang lain (Ramdesta, 2023).

2.2.3 Adat Minangkabau

Adat di Minangkabau dilafalkan secara lisan dengan adaik yang artinya aturan hidup orang minang yang menganut garis kekerabatan ibu (matrilineal)

yang telah ditetapkan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katamangguangan. Dalam pemahaman tambo disebut dengan istilah Adat lamo pusako usang (adat dan pusaka lama) yang diwarisi turun temurun dari datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Pengertian adat lainnya adat Minangkabau adalah segala yang terkait dengan hukum alam yang merupakan kebiasaan yang lazim terjadi di alam (Setiawan, 2019).

Adat Minangkabau merupakan seperangkat aturan dan nilai-nilai kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Minangkabau. Adat bukan hanya sekedar tata cara kehidupan sosial, tetapi juga menjadi falsafah hidup yang membentuk jati diri masyarakat. Adat Minangkabau tumbuh dan berkembang seiring perjalanan sejarah masyarakat minang yang menganut sistem kekerabatan matrilinear, yaitu garis keturunan ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, adat bukan hanya sekedar norma sosial, tetapi juga menjadi panduan hidup yang diwariskan secara turun menurun. Adat minangkabau berakar dari warisan nenek moyang yang sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun temurun melalui generasi generasi masyarakat Minangkabau. Berdasarkan sejarah adat, pembentukan dasar dasar adat Minangkabau dirumuskan oleh dua tokoh penting, yaitu Datuak Katumannggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Kedua tokoh ini memiliki peran yang besar dalam menyusun aturan adat dan sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau. Dalam perkembangan berikutnya, dikenal dua sistem adat hasil gagasan mereka, yaitu sistem koto piliang yang bercorak arsitokratis dan sistem bodi caniago yang bersifat demokratis. Tradisi ini dikenal dengan istilah “Adat Lamo Pusako Usang” yaitu adat lama yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi (Sola, 2020).

Dari jurnal Adat Minangkabau karya Muhammad Nasir (2020). Secara terminologi, adat Minangkabau merujuk pada seperangkat aturan, norma dan kebiasaan hidup masyarakat minang yang bersifat turun temurun. Adat ini bukan hanya sekedar kebiasaan sosial, melainkan sistem nilai yang membentuk cara pandang hidup orang Minangkabau. Secara umum, adat Minangkabau terbagi menjadi empat jenis yang disebut adat nan ampek yaitu:

1. Adat Nan Sabana Adat, yaitu adat yang hakikatnya bersifat universal, tidak berubah oleh waktu atau keadaan, dan berlaku sepanjang masa
2. Adat Nan Diadatkan, yaitu aturan yang disusun oleh para pendiri adat (Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang), berkaitan dengan struktur sosial seperti garis keturunan matrilinear, sistem perkawinan eksogami, dan aturan harta pusaka.
3. Adat Nan Teradat, yaitu aturan atau kesepakatan yang berlaku disuatu nagari berdasarkan musyawarah penghulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Adat Istiadat, yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat sehari hari seperti kesenian, upacara adat, dan kebudayaan lokal lainnya.

Dalam sistem sosial Minangkabau yang menganut kekerabatan matrilineal, pembagian masyarakat berdasarkan suku menjadi bagian yang penting dalam struktur sosialnya. Suku merupakan kelompok genealogis yang diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu. Masing masing suku memiliki identitas, peran, serta aturan khusus terkait hubungan sosial, termasuk dalam hal perkawinan, pewarisan harta, dan kepemimpinan adat (Nasir, 2022).

2.2.4 Pernikahan Adat Minangkabau

Pernikahan dalam adat Minangkabau bukan sekedar penyatuan antara dua individu, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang erat kaitannya dengan struktur adat dan kekerabatan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilinear, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Oleh sebab itu, perkawinan di Minangkabau menjadi urusan keluarga besar pihak perempuan. Mulai dari proses pencarian jodoh, peminangan, pelaksanaan akad, hingga resepsi pernikahan, semua menjadi tanggung jawab keluarga pihak perempuan. Dalam tradisi adat, proses meminang dilakukan oleh keluarga perempuan kepada pihak laki-laki sebagai pelamar. Dalam masyarakat Minangkabau, laki-laki yang menikahi perempuan minang disebut urang sumando. Urang sumando tidak memiliki hak atas harta pusaka istri, bahkan posisinya sering diibaratkan seperti “abu di atas tungku”, yang artinya kedudukannya sangat rapuh dan hanya bersifat sementara selama masih ada ikatan perkawinan. Setelah menikah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap menjadi anggota kaum istri dan mengikuti garis keturunan ibunya. Oleh sebab itu, dalam sistem adat Minangkabau, seorang laki-laki bertanggung jawab bukan kepada anak kandungnya, melainkan kepada kemenakannya (anak dari saudara perempuan) sesuai dengan prinsip matrilinear (Abadi, 2021).

Adat Minangkabau memiliki pandangan mengenai perkawinan ideal. Perkawinan yang dianggap baik adalah apabila terjadi antar keluarga dekat, seperti antara anak dan kemenakan, yang dapat mempererat hubungan kekerabatan dan mempertahankan harta pusaka dalam satu kaum. Sebaliknya, ada juga jenis perkawinan yang dianggap tidak ideal, seperti perkawinan pulang kabako (menikah dengan saudara dari pihak ayah) dan perkawinan awak samo awak (perkawinan sesama orang sekampung), yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam struktur kekerabatan (Asmaniar, 2018).

Pernikahan menurut adat Minangkabau juga tidak hanya berkaitan dengan aspek keluarga kecil saja, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas adat, dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kehormatan kaum dan kelangsungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keturunan. Dalam proses pernikahan, keluarga perempuan akan mengatur seluruh rangkaian prosesi adat, mulai dari peminangan (batimbang tando), prosesi pernikahan (aleh marapulai), hingga acara pesta adat. Setelah perkawinan berlangsung, dampaknya tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga membawa pengaruh terhadap kedudukan sosial kedua belah pihak dalam komunitas adat. Dengan itu, pernikahan dalam adat Minangkabau memiliki makna ganda, yaitu sebagai ikatan perdata dan ikatan adat. Ia tidak hanya membawa konsekuensi hubungan antara suami istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap tatanan adat, kekerabatan, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dalam adat Minangkabau bukan sekedar hubungan individu, melainkan bagian integral dari kehidupan adat yang menegaskan peran keluarga, suku, dan kaum dalam membangun tatanan sosial masyarakat Minangkabau (Aini et al., 2024).

2.2.5 Pernikahan Sasuku

Pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan bentuk perkawinan yang dilarang keras dalam tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Larangan ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilinear yang dianut oleh masyarakat minang, dimana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam pandangan adat, orang yang berasal dari suku yang sama dipandang sebagai suatu keluarga besar (berdunsanak), meskipun hubungan genealogisnya mungkin sudah jauh atau bahkan tidak diketahui secara langsung. Oleh karena itu, menikah dengan orang satu suku dianggap sebagai tindakan tabu (pantangan adat), yang diyakini dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik secara sosial, budaya, maupun moral (Febria et al., 2022).

Secara historis, larangan perkawinan sasuku berakar dari nilai-nilai adat yang memandang pentingnya menjaga kemurnian garis keturunan dan kehormatan keluarga besar. Perkawinan sasuku dinilai dapat merusak struktur kekerabatan yang sudah mapan, karena dikhawatirkan terjadi percampuran hak dan tanggung jawab dalam satu kaum, yang dapat menimbulkan pertentangan anggota keluarga. Selain itu, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, larangan ini juga berhubungan dengan mitos dan kepercayaan turun temurun yang cacat, rezeki yang seret, rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sering mendatangkan musibah bagi keluarga besar pelaku. Larangan tersebut bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga diperkuat oleh norma adat yang berlaku, apabila terjadi pelanggaran, masyarakat akan mengenai sanksi adat kepada pelaku pernikahan sesuku. Sanksi ini dapat berupa pengucilan sosial, pembayaran denda, bahkan dalam kasus tertentu akan dikenakan hukuman dibuang sepanjang adat, artinya diusir dari lingkungan masyarakat dan kehilangan hak untuk kembali. Dalam beberapa situasi, pelaku bisa diberikan pilihan untuk melakukan negosiasi agar

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pernikahan dapat diterima oleh masyarakat, tentunya dengan persyaratan khususnya seperti musyawarah adat, persetujuan penghulu, serta membayar denda adat sesuai kesepakatan bersama (Aini et al., 2024).

Meski demikian, dalam praktiknya, terdapat pengecualian di beberapa wilayah Minangkabau yang mulai melonggarkan aturan ini, terutama di daerah daerah perantauan yang telah bercampur dengan berbagai etnis dan budaya lain. Namun, secara umum larangan pernikahan sasuku tetap dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan adat leluhur. Larangan ini juga sejalan dengan prinsip falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, dimana adat dan agama islam berjalan beriringan. Dalam perspektif islam sendiri, selama tidak terdapat hubungan mahram, pernikahan itu sah. Akan tetapi, karena dalam adat Minangkabau orang satu suku dianggap satu darah dan satu keluarga besar, maka perkawinan sasuku tetap dianggap melanggar norma adat meskipun secara agama mungkin tidak ada pelanggaran. Dengan demikian, larangan perkawinan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan upaya menjaga harmoni sosial dan integritas sistem kekerabatan matrilineal yang telah diwariskan secara turun temurun. Larangan ini sekaligus menjadi identitas budaya yang membedakan masyarakat minang dengan suku suku lain di Indonesia. Secara garis besar, pernikahan sasuku dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kearifan lokal yang telah lama dijunjung tinggi masyarakat Minangkabau. Praktik ini bukan sekedar soal hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan menyangkut kehormatan keluarga besar, kelangsungan nama baik kaum, serta keberlanjutan warisan budaya. Oleh karena itu, walaupun tidak dilarang oleh agama, adat Minangkabau tetap menjadikan larangan pernikahan sasuku sebagai salah satu norma penting yang harus dihormati demi menjaga identitas dan kehormatan masyarakatnya (Dewi & Nizam, 2023).


©

2.3 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memperoleh informasi terkait dengan proses Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sesuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode ini dipilih, supaya peneliti dapat mengungkap, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses negosiasi adat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam memperoleh kebolehan menikah sesuku di dalam masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Nagari Taram. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan literatur dan teori yang relevan dengan topik penelitian, dan selanjutnya dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran yang sesuai antara teori dan praktik yang terjadi di masyarakat. Untuk memperoleh data yang mendalam dari proses negosiasi adat tersebut, peneliti melakukan observasi langsung terhadap perilaku para pelaku adat yang terlibat, baik niniak mamak, keluarga kedua belah pihak, maupun tokok adat lainnya (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

Menurut pendapat Kirk dan Miller yang dikutip dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap peristiwa maupun istilah yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Boghdan dan Taylor dalam buku Samsu yang menjelaskan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata kata lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan fenomena negosiasi adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat Nagari Taram (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten 50 Kota Nagari Taram yang masyarakatnya mayoritas menganut adat Minangkabau dan masih menjalankan dan menjaga larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sampai bulan Desember 2025

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi tempat atau pihak dimana peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dengan fenomena dari penelitian. Sumber data dapat berupa orang, dokumen, atau objek lain yang dapat memberikan informasi menjawab fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Apabila peneliti melakukan wawancara atau pengamatan langsung, maka sumber data tersebut berupa individu yang memberikan informasi, yang disebut sebagai informan. Informan merupakan orang-orang yang memiliki keterlibatan langsung atau memahami permasalahan terkait negosiasi adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui proses mendengar, mencatat, maupun mengamati tanpa perantara. Dalam konteks penelitian ini, data primer berkaitan langsung dengan topik yang diteliti, mengenai proses Negosiasi Dalam Adat Kebolehan Pernikahan Sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Limah Puluh Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berfungsi membantu peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari instansi atau lembaga yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk catatan, laporan, maupun hasil dokumentasi lainnya. Secara umum data sekunder merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang telah disusun dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, atau format informatif lainnya agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain. Data sekunder dimanfaatkan oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut, jadi data sekunder dikatakan sebagai sumber data kedua yang mendukung penelitian (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

3.4 Informan Penelitian

Pada metode penelitian kualitatif dimana untuk memperoleh sumber datanya dibutuhkan seorang narasumber (manusia) yang dimana memiliki peran untuk mendapatkan informasi. Narasumber juga dapat disebut sebagai informan. Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Orang-orang yang akan dijadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai informan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang akan diteliti dan memiliki pengetahuan yang benar-benar mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Pihak-pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	Nama	Keterangan
1.	Dt. Rajo Malikan Nan Putih	Ninik Mamak
2.	Dt. Katumanggungan Nan Mudo	Ninik Mamak
3.	Dt. Rajo Sampono Nan Bajangguk	Ninik Mamak
4.	Dt. Rajo Mahudun Nan Gomok	Sekretaris KAN
5.	Dt. Singo Nan Garang	Seksi Adat KAN
6.	Dt. Maharajo Nan Putih	Seksi Adat KAN
7.	Rini Susanti	Bundo Kanduang
8.	Muhammad Fadli dan Meramiranti	Pasangan Nikah Sasuku
9.	Efendi dan Intan Yurika	Pasangan Nikah Sasuku

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam prosesnya, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Limah Puluh Kota. Observasi ini dilakukan dengan panduan yang telah disusun sebelumnya untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Panduan tersebut juga harus dikembangkan dan disesuaikan selama proses penelitian berlangsung di lapangan.

Seluruh hasil pengamatan dicatat dan didokumentasikan dalam berbagai bentuk, seperti catatan lapangan, rekaman audio, foto, atau dokumentasi lainnya yang mendukung proses analisis data. Observasi atau disebut juga pengamatan merupakan aktivitas memberikan perhatian secara sistematis terhadap objek penelitian dengan memfokuskan pancaindra. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung ke lingkungan penelitian, disertai pencatatan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode observasi ini digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi terkait lokasi penelitian serta untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram, termasuk fenomena yang muncul dan memiliki kaitan dengan praktik negosiasi tersebut.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara. Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara memperoleh data melalui interaksi langsung secara tatap muka antara peneliti dan informan atau responden yang menjadi subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, remaja dan pelaku pernikahan sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali data mengenai proses negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram (Kusumastuti, A., & Khoiron, 2019).

3.6 Validitas Data

Agar data yang diperoleh dalam penelitian bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan untuk menngabungkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kedalam satu kesatuan data utama. Validitas data berfungsi sebagai bukti bahwa apa yang diamati dan dijelaskan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti membandingkan antara data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan termasuk membandingkan apa yang dikatkan informan di depan umum dengan pernyataan yang mereka sampaikan secara pribadi. Selain itu peneliti juga membandingkan apa yang disampaikan informan mengenai situasi penelitian dengan pernyataan mereka di waktu yang berbeda, serta mencocokkannya dengan berbagai pandangan dari masyarakat biasa maupun tokoh yang memiliki jabatan. Hasil wawancara juga dibandingkan dengan dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Triangulasi data ini diterapkan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai negosiasi adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh benar benar teruji keabsahannya, sesuai dengan realitas di lapangan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat diuraikan secara sistematis dalam pembahasan penelitian (Kriyantono, 2022).

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, salah satunya mengacu pada model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan utama dalam proses analisis data kualitatif:

1. Tahap reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah selanjutnya adalah memilah data, mengelompokkan ke dalam tema tema tertentu, mengkategorikan, memfokuskan sesuai bidangnya, menyusun ulang, serta merangkum data kedalam satuan analisis. Data yang dianggap kurang relevan akan disisihkan. Setelah proses ini selesai, data kemudian diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan fokus masalah yang diteliti. Data yang telah melalui proses reduksi kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan penelitian.
2. Tahap penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi dekriptif. Peneliti menyusun hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat yang runtun dan sistematis, serta dapat dilengkapi dengan bagan atau hubungan antar kategori agar lebih mudah dipahami.
3. Tahap penarik kesimpulan. Sebenarnya gambaran awal kesimpulan sudah mulai terbentuk sejak proses reduksi data berlangsung, namun masih bersifat sementara. Kesimpulan akhir dapat mengalami perubahan seiring ditemukan data tambahan datau jika terdapat data yang perlu disesuaikan (Kriyantono, 2022).

Melalui tahapan tahapan tersebut, peneliti berupaya untuk menganalisis data terkait proses negosiasi dalam adat kebolehan pernikahan sesuku di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota secara sistematis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Sejarah Nagari Taram

Secara historis terbentuknya Nagari Taram memiliki keterkaitan erat dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Pada awalnya daerah ini disebut tarandam, yang merujuk pada letaknya yang berada pada titik terendah dibandingkan daerah-daerah di sekitarnya. Posisi yang lebih rendah ini menyebabkan setiap akses menuju wilayah tersebut selalu melalui jalan menurun. Selain itu, kawasan ini kerap mengalami genangan air akibat aliran dua batang sungai, yaitu Batang Air Sinamar dan Batang Air Mungo, sehingga memperkuat penggunaan istilah tarandam. Dalam perkembangannya kata tarandam berubah menjadi taharam, yang artinya rendah. Perubahan bahasa secara bertahap kemudian menjadikannya dikenal sebagai Taram hingga sekarang. Selain itu, tradisi lisan masyarakat juga mencatat asal usul lain terkait asal usul nagari Taram. Ketika nenek moyang pertama menetap di wilayah ini, mereka menemukan banyak rumpun bambu berukuran kecil dan tipis. Bambu tersebut mengeluarkan bunyi “ram” ketika terinjak. Bunyi khas tersebut menjadi dasar penamaan bambu sebagai “ram”, yang selanjutnya berkembang dan turut mempengaruhi terbentuknya nama Taram dalam perjalanan sejarah nagari (Azzura Natania, 2021).

Masyarakat yang datang ke wilayah ini merupakan kelompok pendatang yang berasal dari jalur yang berbeda-beda. Mobilitas mereka banyak bergantung pada jalur air, sebab aliran Batang Air di Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa itu menghubungkan berbagai kecamatan dan kawasan pemungkiman. Kondisi ini memungkinkan masyarakat tiba di daerah tersebut menggunakan sampan. Setibanya dilokasi, kelompok pendatang tersebut membentuk pemungkiman kecil yang diberi nama Gobah. Istilah ini merujuk pada sehelai kain yang dililitkan pada sebatang kayu, kemudian ditancapkan ke tanah sebagai simbol keberadaan pemungkiman baru. Pada fase awal permungkiman, masyarakat masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka meyakini bahwa patung atau benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib dan dapat memberikan perlindungan. Sistem kepercayaan ini berlangsung sebelum masuknya pengaruh islam secara lebih luas. Perubahan kegamaan di Nagari Taram terjadi sekitar tahun 1835 ketika Syekh Ibrahim Mufti, seorang ulama yang berasal dari Siak, Provinsi Riau, datang ke wilayah tersebut dengan tujuan menyebarkan ajaran islam. Setelah menetap, ia mendirikan sebuah surau yang kemudian dikenal sebagai Surau Tuo, yang hingga kini menjadi surau tertua di Nagari Taram. Surau ini berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan agama, tempat Syekh Ibrahim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mufti serta murid-muridnya menyampaikan ajaran islam kepada masyarakat. Kehadiran beliau dan aktivitas dakwah yang dilakukan menjadi titik awal berkembangnya islam dan diterimanya ajaran tersebut oleh penduduk Nagari Taram. Pada masa ketika nenek moyang masyarakat Nagari Taram masih menganut agama Hindu, mereka memahat sebuah patung pada bagian tepi bukit yang kini dikenal sebagai Bukik Bulek. Pada hari-hari tertentu, pengikut Hindu pada masa itu membawa sesaji kepada patung tersebut, yang disebut sebagai “antaran”. Dari istilah inilah muncul rangkaian penyebutan nama nagari, mulai dari Antaran, kemudian berubah menjadi Tar-an, disederhanakan menjadi Taran, dan akhirnya menjadi Taram (Rizki, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Kantor Adat Nagari Taram Dt. Rajo Mahudun Nan Gomok, pada tanggal 29 November 2025 diperoleh penjelasan bahwa, Nagari Taram juga dikenal dengan sebutan Nagari Nan Tujuh. Sebutan ini muncul karena diwilayah tersebut terdapat berbagai unsur yang berkaitan dengan angka tujuh. Nagari Taram memiliki tujuh jorong, tujuh suku, tujuh pincuran atau sumber mata air, serta tujuh aliran sungai yang seluruhnya bermuara ke wilayah nagari. Masyarakat setempat meyakini bahwa air dari ketujuh aliran sungai tersebut memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit, sehingga ketika ada warga sakit, mereka biasanya akan mengambil air dari salah satu batang air tersebut sebagai usaha pengobatan.

Pada tahap awal perkembangannya, Nagari Taram terdiri dari lima jorong. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan administrasi, terjadi pemekaran yang menambah jumlah jorong menjadi tujuh. Jorong-jorong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jorong Balai Cubadak
2. Jorong Tanjung Kubang
3. Jorong Parak Baru
4. Jorong Tanjung Ateh
5. Jorong Sipatai
6. Jorong Subarang (dimekarkan pada tahun 2003)
7. Jorong Ganting (dimekarkan pada tahun 2003)

Selain itu ada tujuh suku di Nagari Taram yaitu:

1. Suku Piliang Godang
2. Suku Piliang Laweh
3. Suku Pitopang
4. Suku Bodi
5. Suku Melayu
6. Suku Sumabur

©

Hak Cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Suku Sumpadang (Simon et al., 2023)

Struktur sosial di Nagari Taram terdiri atas beberapa suku yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pucuk Suku. Setiap suku memiliki sejumlah kampung yang berada dibawah kepemimpinan Tuo Kampung. Jumlah kampung dalam tiap suku bervariasi, yakni ada suku yang memiliki empat kampung dan ada pula yang memiliki tiga kampung. Secara keseluruhan, total kampung di Nagari Taram berjumlah 24 kampung, yang semuanya bersada dalam koordinasi empat suku tersebut. Para pemimpin adat dari masing-masing suku inilah yang kemudian disebut sebagai Ninik Mamak (Bachtiar, 2013).

4.2 Letak Geografis Nagari Taram

Menurut BKKBN (2025) Nagari Taram merupakan salah satu nagari yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 60,59 km², yang setara dengan 14,54 persen dari total luas Kecamatan Harau. Nagari Taram berjarak kurang lebih 5 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan dan sekitar 7 kilometer dari ibu kota kabupaten, yaitu Sarilamak. Secara geografis, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada koordinat 0°25'28,71" LU – 0°22'14,52" LS dan 100°15'44,10" – 100°50'47,80" BT. Kondisi topografinya beragam, mulai dari dataran, wilayah bergelombang, hingga kawasan berbukit, dengan ketinggian antara 110 meter hingga 2.261 meter di atas permukaan laut. Adapun luas Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 3.354,30 km², atau sekitar 7,94 persen dari total luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,64 km² (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), n.d.). Lokasi Nagari Taram dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 4.1 Peta Digital Lokasi Nagari Taram



Sumber: Google Map (Olahan Peneliti 2025)

©

4.3 Pemerintahan Nagari Taram

Pada tahun 1833, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk struktur pemerintahan terendah yang disebut kelarasan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 13 kelarasan, yang dikenal sebagai Tigo Baleh Laras. Nagari Taram termasuk ke dalam salah satu kelarasan tersebut, bersama dengan Bukit Limbuku dan Batu Balang, yang kemudian dinamakan Kelarasan Taram. Pemimpin terakhir kelarasan ini adalah Datuk Paduko Simarajo Nan Panjang dari suku Sumpadang. Pada tahun 1850, seluruh pemimpin laras dan pucuk suku di wilayah tersebut diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai pejabat kolonial. Selanjutnya, pada tahun 1913, sistem kelarasan resmi dihapus dan digantikan dengan jabatan Demang, sementara pada tingkat nagari diangkat seorang Kepala Nagari sebagai pemimpin administratif. Memasuki periode 1979–2000, struktur pemerintahan mengalami perubahan melalui penerapan sistem Pemerintahan Desa. Pada masa tersebut, wilayah Nagari Taram terbagi menjadi lima desa, yaitu Desa Tanjung Kubang, Desa Balai Cubadak, Desa Parak Baru, Desa Tanjung Ateh, dan Desa Sipatai. Pada tahun 2001, terjadi perubahan kembali dari sistem Pemerintahan Desa ke sistem Pemerintahan Nagari, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Miko et al., 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram tidak diberikan melalui penghapusan larangan adat, melainkan melalui proses negosiasi yang berlangsung dalam musyawarah adat. Dalam proses tersebut, adat tetap memperthankan larangan pernikahan sasuku sebagai prinsip dasar, namun membuka ruang penyelesaian secara kontekstual agar konflik antara pilihan individu dan norma adat dapat dikelola tanpa mengganggu keteraturan sosial masyarakat. Negosiasi adat dalam penyelesaian permasalahan pernikahan sasuku dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu kompromi sebagai bentuk kelenturan norma dan obligasi sebagai konsekuensi sosial atas kebolehan yang diberikan.

Dalam kebolehan pernikahan sasuku tercermin pada keputusan musyawarah yang memberikan ruang kebolehan secara terbatas dan bersyarat. Kompromi ini diwujudkan melalui penilaian terhadap tingkat kedekatan kekerabatan, asal kampung atau paruik, serta potensi dampak sosial yang mungkin timbul setelah pernikahan berlangsung. Dengan adanya kompromi, adat tidak menempatkan pasangan sebagai pelanggar yang harus ditolak secara mutlak, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang masih dapat ditempatkan kembali dalam struktur sosial melalui pengaturan adat tertentu.

Konsekuensi dari keputusan kompromi yang dihasilkan melalui musyawarah. Obligasi ini berupa kewajiban sosial dan adat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebolehan yang diberikan. Melalui pemenuhan obligasi adat, pasangan memperoleh legitimasi sosial dan diterima kembali dalam kaum dan nagari. Obligasi tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pengendali konflik, tetapi juga sebagai sarana pemulihian kewibawaan adat dan penegasan bahwa kebolehan pernikahan sasuku tetap berada dalam koridor norma adat yang disepakati bersama.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa negosiasi adat kebolehan pernikahan sasuku di Nagari Taram berjalan melalui dua mekanisme utama, yaitu kompromi dan obligasi adat. Kompromi berfungsi membuka ruang penyelesaian atas pelanggaran norma secara kontekstual, sedangkan obligasi adat berperan memastikan bahwa kebolehan tersebut memiliki konsekuensi sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan tatanan adat. Kedua mekanisme ini menunjukkan bahwa adat di Nagari Taram berfungsi sebagai

BAB VI

PENUTUP

sistem sosial yang adaptif dan efektif dalam mengelola konflik perkawinan sasuku tanpa menghilangkan prinsip dasar adat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian berjudul Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Secara Akademis

1. Diharapkan penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan pernikahan sasuku atau praktik adat Minangkabau dapat memperdalam analisis, khususnya terkait mekanisme musyawarah dan negosiasi adat, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai dinamika adat dan perubahan sosial di masyarakat Minangkabau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian selanjutnya yang membahas pengelolaan konflik adat, terutama dalam konteks kebolehan pernikahan sasuku.

b. Secara Umum

1. Kepada masyarakat Nagari Taram untuk memahami bahwa larangan pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan sistem kekerabatan, kehormatan kaum, dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat nagari
2. Kepada tokoh adat agar terus mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam menyikapi persoalan pernikahan sasuku, sehingga setiap perbedaan pandangan dapat dikelola secara bijaksana tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar adat yang berlaku.
3. Diharapkan kepada generasi muda agar tetap menghormati dan memahami nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Khususnya larangan pernikahan sasuku dalam adat Minangkabau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal Al -Akhkam*, XXII(1), 37–52.
- Aini, W., Hustrida, S. A., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2844–2851.
- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Azzura Natania. (2021). *Sejarah Nagari Taram di Minangkabau*. <https://www.indonesiana.id/read/145626/sejarah-nagari-taram-di-minangkabau>
- Bachtiar, H. W. (2013). Negeri Taram : A Minangkabau Village Community. In Koentjaraningrat (Ed.), *Negeri Taram: A Minangkabau Village Community* (Issue 1968, pp. 284–285). Cornell University Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (n.d.). *Profil Kampung KB Taram*. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN. Retrieved December 12, 2025, from <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/39732/taram>
- Depdikbud. (1997). *Adat dan upacara perkawinan . daerah*.
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, 1(2), 49.
- Dja'far, M. T. bin J. S. F. bin M., & Dja'far, F. bin M. (2019). Memahami Adat dan Istiadat Budaya Melayu. *FIB USU & Majelis Adat Melayu Indonesia*.
- Dr. dr. A.J. Djohan, M. (2021). *Negosiasi dan Komunikasi*. file:///C:/Users/acer1/Downloads/Negosiasi Dan Komunikasi - Dr. dr. A.J. Djohan, MM - Google Buku.html
- Fatyandri, A. N., Chanada, E., Riady, F., Salim, K., Nicholas, V., Ekonomi, F., Manajemen, J., & Batam, U. I. (2022). Manajemen Konflik dan Teknik Negosiasi yang Baik dan Tepat dalam Dunia Industri Makanan dan Minuman. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 436–440. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.324>

Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>

Habibi, M., & Marwa, M. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara , penerimaan laporan oleh. *Jurnal USM Law Riview*, 4(2), 777–794.

Handayani, B. L. (2022). *KOMUNIKASI NEGOSIASI DALAM TRADISI PISUKE PADA MASYARAKAT DESA SELONG BELANAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH*.

Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. In *Laporan Penelitian*

Hutami, O. S., Sadarjoen, S. S., & Nugraha, S. (2022). Efektivitas Konseling Marital Untuk Mengembangkan Gaya Penyelesaian Konflik Yang Konstruktif Pada Pasangan. *Schema: Journal of Psychological Research*, 45–58. <https://doi.org/10.29313/schema.v0i0.11030>

Kassim, M. A. M., & Ibrahim, H. I. (2014). Conflict Management Styles and Organizational Commitment: a Study Among Bank Employees in Penang. *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(1), 45–53.

Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktisi Riset Komunikasi*.

Kurniawati, A., & Madyan, S. (2024). *NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG (STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)*. 6.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Lafau, I. E., & Fitriani, E. (2023). Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i1.129>

Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>

Magner, N. R., & Rahim, M. A. (2015). *Manajemen Konflik dalam Organisasi*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan Komunikasi (1st ed.). indeks.

- Mardius, M., & Maulida, K. (2022). Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia Ethnic Marriage in Nagari Sikacua Tengah, Padang Pariaman Regency in the Perspective of Minangkabau Customary Law and. *Jurnal De Jure*, 14(2), hlm. 39-49.
- Marliana, A. A. H. (2024). Strategi Negosiasi dalam Menyelesaikan Konflik di Sekolah. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 34(1), 38–46. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v34i1.218>
- Miko, A., Rizaldi, S., Putri, A. A., Dharma, M. S. A., Coirala, F. A., & Silfiana, W. (2021). Model Community Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1). <https://doi.org/10.31506/jap.v12i1.10253>
- Nasir, M. (2022). *Adat Minangkabau*. 1–10.
- Nurman, S., Putra, I., & Bakhtiar, Y. (2025). *Penyelesaian konflik adat kawin sasuku*. 7.
- Nursolihah, M. (2020). Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi. *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 10(Volume 10), 24–41. <https://doi.org/10.23969/literasi.v10i1.2062>
- Paramitha, I. A. (2017). Teori Manajemen Konflik Pendidikan. *Convention Center Di Kota Tegal*, 5(1), 6–37.
- Pedhu, Y. (2020). Gaya manajemen konflik seminaris. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(1), 38–47. <https://doi.org/10.29210/141000>
- Pratiwi, M. A. (2021). Perkembangan Teori Konflik Organisasi. *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 4(1), 51–65. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v4i1.2209>
- Putri, R. Y., & Yunaldi, W. (2024). *Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang*. 4, 8674–8687.
- Rahim, M. A. (2023). *Managing Conflict in Organizations* (5th ed.). Routledge.
- Rahmaini, I. S., Hanandini, D., Jendrius, J., & Ayu, N. (2023). Gen Z Muslims in Conducting Mate-Selection in West Sumatra. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 169–182. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.170-183.2023>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman, T. R., Saputra, M., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2025). Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 558–567. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5697>
- Ramdesta, A. (2023). *NEGOSIASI BUDAYA PADA AMALGAMASI (STUDI KASUS SUKU BANGSA BUGIS DENGAN MINANGKABAU DI KELURAHAN TAGARAJA)* Andry. 2(2), 349–365.
- Ridwan, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. H. , & , Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. H. (n.d.). *Hukum Adat*.
- Rizki, F. Z. (2022). *H. Ongku Mudo Sawir : Pengembang Tarekat Naqsabandi di Kanagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Tahun 1970-2022*. 4(2), 29–43.
- Rohana, R., & Ahmad, R. (2025). Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.67>
- Setiawan, A. (2019). Sistem Kekerabatan Matrilineal Dalam Adat Minangkabau Pada Novel Siti Nurbaya:Kasih Tak Sampai Karya Marah Rusli. *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 2(1). <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v2i1.461>
- Simon, E., Olak, P., & Malang. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKHLAK ANAK PUTUS SEKOLAH DI JORONG BALAI CUBADAK NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–9. <https://www.academia.edu/download/105648741/pdf.pdf>
- Sola, E. (2020). “BUNDO KANDUANG” MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(1), 346–359. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523>
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3(2), 46–63. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3485>
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Susanto, P. C., Bontot, I. N., Gautama, N. W., & Dyah Savitri, I. A. M. (2023). Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Studi Kasus Pada Pt. Afi (Es Krim Aice). *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 5, 139–146. <https://doi.org/10.36002/snts.v5i0.2216>
- Syafrida. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7, 248–263. file:///C:/Users/soyba/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6U3NSM51/openjurnal,+tulisan+5+bu+syafrida+SKD+des+2020[1].pdf
- Syamsurizal. (2024). *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*. 7006.
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243.
- Ummah, M. S. (2019). Ragam Budaya Indonesia sebagai Strategi dalam Membangun Literasi dan SDM Masyarakat Misbahul. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbecho.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Upadhyay, D. (2021). Consideration of future consequences and decision-making patterns as determinants of conflict management styles: CFC and conflict management styles. *IIMB Management Review*, 33(1), 5–14. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2021.03.006>
- Vangoh, I., Susilo, J. E., Ferdianto, R., Ekonomi, F., & Batam, U. I. (2023). *KONFLIK PADA INDUSTRI PERBANKAN*. 3(1), 1–7.
- Widjaja, D. C., Mihardjo, A. I., & Fernando, M. (2019). Analisis Pengaruh Gaya Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Karyawan Di Hotel Sheraton Surabaya. *Universitas Kristen Petra*, 2016, 73–86. <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/7447>
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8. <https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705>
- Zainal, A. G. (2017). Teknik Lobi dan Negosiasi. 2017, 1–136.

© Zulfauzan, R., Firman, Sunarno, A., Ikbal, A., & Prajapanjika, Y. (2025). Implementasi Resolusi Konflik Dalam Perspektif Hukum Adat (Adat Recht) Suku Dayak Dusun Malang Di Desa Hurung Enep Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Paris Langkis*, 5(2), 442–455. <https://doi.org/10.37304/paris.v5i2.16980>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tokoh Adat

1. Bagaimana aturan adat terkait larangan menikah sasuku di Nagari Taram?
2. Apa yang menjadi dasar alasan larangan menikah sasuku di Nagari Taram?
3. Bagaimana langkah awal ketika ada pasangan sasuku yang ingin meminta izin menikah?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengajuan izin menikah sasuku?
5. Apa saja syarat dari adat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah?
6. Apa saja yang dibicarakan saat musyawarah adat, antara keluarga pasangan, pasangan yang ingin menikah dan tokoh adat yang terlibat?
7. Apa hal yang menjadi pertimbangan adat untuk menyetujui dan menolak permohonan menikah sasuku
8. Apa keputusan akhir adat terhadap permohonan menikah sasuku?
9. Apa ada dampak yang harus diterima pasangan yang ingin menikah sasuku setelah diizinkan?
10. Apa kendala yang ditemui tokoh adat saat proses negosiasi adat berlangsung?
11. Apakah ada penolakan dari pihak adat dalam proses negosiasi kebolehan pernikahan sasuku?
12. Bagaimana adat merespon perubahan pemikiran generasi muda terkait larangan nikah sasuku?
13. Apa harapan adat terhadap keberlangsungan aturan adat larangan menikah sasuku dimasa mendatang?
14. Apakah negosiasi pernikahan sasuku mengubah aturan adat yang ada?
15. Apa dampaknya negosiasi pernikahan sasuku bagi kelangsungan adat?
16. Apakah adat bisa berkompromi dengan perubahan zaman terkait larangan menikah sasuku?

Pasangan yang Menikah Sasuku

1. Kapan Bapak/Ibu menyadari bahwa kalian berasal dari suku yang sama?
2. Apa langkah awal yang kalian lakukan setelah mengetahui bahwa kalian sasuku dan tetap ingin menikah?
3. Siapa tokoh adat yang pertama kali dihubungi?
4. Bagaimana proses negosiasi adat yang kalian jalani?
5. Apa ada syarat khusus yang ditetapkan oleh pihak adat sebelum diberi izin menikah?

6. Apa kesulitan yang paling terasa selama menjalani proses adat untuk menikah?
7. Apa bentuk keputusan atau izin adat yang diberikan?
8. Apakah ada dampak sosial yang diterima setelah resmi menikah?
9. Apa pesan dan saran kepada pasangan lain yang ingin menikah sasuku?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Tokoh Adat

Niniak Mamak (Dt. Rajo Malikan Nan Putih, Dt. Katumanggungan Nan Mudo, Dt. Rajo Sampono Nan Bajangguk) dan *Pengurus Kerapatan Adat Nagari Taram* (Dt. Rajo Mahudun Nan Gomok (*Sekretaris KAN*), Dt. Singo Nan Garang (*Seksi Adat KAN*), Dt. Maharajo Nan Putih (*Seksi Adat KAN*)).



Wawancara Bersama *Bundo Rini Susanti* Selaku Ketua *Bundo Kanduang* Kabupaten 50 Kota dan Nagari Taram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Pasangan Menikah Sasuku Satu Kampung, Muhammad Fadli dan Mera Meranti (*Melayu Pucuk*).



Wawancara Bersama Pasangan Sasuku Beda Kampung, Efendi (*Bodi Lareh Nan Panjang*) dan Intan Yurika (*Bodi Kampung Malintang*).